



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN
DESA/LINGKUNGAN TERPADU PADA KANTONG KEMISKINAN
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten 2015, (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2015;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN DESA/LINGKUNGAN TERPADU PADA KANTONG KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat BPPMD adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat Kepala BPPMD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.

10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kantong Kemiskinan adalah desa/lingkungan yang memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak dengan ciri tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana (infrastruktur) rendah.
13. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu.

BAB III

KRITERIA DAN LOKASI SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Kriteria sasaran Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada kantong kemiskinan dengan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan terbanyak sesuai hasil pendataan Program Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2011.

- (2) Lokasi sasaran Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 4

Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran Pemberian Bantuan Keuangan untuk pembangunan Desa/Lingkungan terpadu dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- (3) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dicantumkan dalam Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, objek pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi.
- (2) Penempatan kode rekening belanja agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan :
- a. rincian penggunaan dana bantuan keuangan Kabupaten/Kota, ditandatangani dan distempel;
 - b. referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan dilegalisir pihak Bank;
 - c. kwitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala BPPMD.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Belanja di Kabupaten/Kota

Pasal 9

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota.

BAB VI
PERUNTUKAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu meliputi:
 - a. biaya utama;
 - b. biaya penunjang.
- (2) Biaya Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan:
 - a. Pemberdayaan masyarakat .
 - b. Percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) diarahkan untuk:
 1. Perbaiki sanitasi:
 - a. pengolahan sampah;
 - b. pembangunan/rehabilitasi MCK; dan
 - c. pembangunan/rehabilitasi saluran lingkungan.
 2. akses air minum layak.
 3. bedah rumah.
 - c. jalan lingkungan pada kawasan kumuh atau membuka akses ke kawasan kumuh.
- (3) Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari dana total Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu diperuntukan:
 - a. biaya sosialisasi;
 - b. biaya rapat koordinasi;
 - c. biaya monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Belanja sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga yang berlaku dimasing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila di pandang lebih efektif dan efesiensi penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dikerjakan dengan masyarakat.
- (4) Pemungutan dan Penyetoran Pajak serta pengenaan Bea Materai dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan terdapat sisa anggaran akibat dari efisiensi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PENGENDALIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, maka dibentuk Tim Pengendali Tingkat Provinsi dan Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Pengendali Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Pengendali Tingkat Provinsi terdiri unsur BPPMD, Bappeda, DPPKD, Biro Ekbang dan Inspektorat;
 - b. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Badan yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, Bappeda, SKPKD, Bagian yang menangani urusan pembangunan, Inspektorat dan unsur Kecamatan.

- (3) Tim Pengendali Tingkat Provinsi diketuai oleh Kepala Badan yang beranggotakan SKPD terkait ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Badan yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat yang beranggotakan SKPD terkait dan unsur kecamatan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB X PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2016.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan pada:
 - a. Inspektur Provinsi Banten;
 - b. Kepala BPPMD Provinsi Banten; dan
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juni 2015
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008